

**PERAN NAGORI DALAM PENEGAKAN
DAN PELESTARIAN HUKUM ADAT DI
KABUPATEN SIMALUNGUN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM
KETATANEGARAAN**

Oleh :

Daniel Sinaga¹

Maya Sinthia Karundeng²

Renny Nansy S. Koloay³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran nagori dalam penegakan dan pelestarian hukum adat di Kabupaten Simalungun dari perspektif hukum ketatanegaraan. Nagori, sebagai unit pemerintahan tradisional, memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga dan menerapkan hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif sebagai landasan utama dalam menganalisis Nagori berperan penegakan serta pelestarian hukum adat dan kekuatan hukumnya di Kabupaten Simalungun.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nagori memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan masyarakat adat melalui penegakan hukum adat yang adil dan konsisten. Selain itu, nagori berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai tradisional dan budaya lokal, yang merupakan bagian integral dari identitas masyarakat Simalungun. Dari perspektif hukum ketatanegaraan, peran nagori ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengakui dan melindungi keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. menyimpulkan bahwa penguatan peran nagori dalam penegakan dan pelestarian hukum adat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan budaya dan nilai-nilai lokal di tengah modernisasi dan globalisasi. Rekomendasi yang diberikan mencakup perlunya kebijakan yang mendukung keberlangsungan hukum adat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di nagori untuk menjalankan fungsinya secara efektif.

Kata Kunci : *Nagori Dalam Penegakan Dan Pelestarian Hukum Adat*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Nagori di Indonesia merupakan entitas yang memiliki keterkaitan erat dengan tradisi, budaya, dan hukum adat yang ada di masyarakat setempat. Hukum adat mencerminkan aturan-aturan yang diakui oleh masyarakat secara turun-temurun dan memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di tingkat desa. Namun, seiring dengan kemajuan dan perubahan konteks sosial-ekonomi, sistem hukum nasional bersifat positif juga berperan dalam pengaturan pemerintahan desa. Kemunculan dan lahirnya pluralisme hukum di Indonesia di sebabkan karena faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama dan ras. Tujuan pluralisme hukum yang terdapat di Indonesia memiliki satu cita-cita yang sama yaitu keadilan dan kemaslahatan bangsa. Indonesia menganut tiga sistem hukum yakni sistem hukum Adat, sistem hukum Islam dan hukum Barat, ketiga hukum tersebut saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain mereka saling beriringan menggapai tujuan yang sama, namun di dalam perjalanannya mereka mengikuti aturan yang terdapat di dalam hukum tersebut.⁴

Indonesia adalah negara berbagai bentuk dan nilai hukum dalam mengembangkan sistem hukumnya karena masyarakatnya yang majemuk dan terpecah belah. Dalam hal ini, hukum adat memainkan peran penting di Indonesia. Hal ini semakin menambah wacana kritis pluralisme hukum karena berasal dari nilai-nilai adat yang didasarkan pada kebiasaan yang dilakukan oleh generasi tua.⁵ Akibatnya, hukum adat berlaku di berbagai komunitas hukum adat.

Kedua sistem hukum ini, yaitu hukum adat dan hukum positif, memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda. Hukum adat didasarkan pada tradisi dan norma yang diwariskan dari generasi ke generasi, sementara hukum positif mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah secara formal. Adanya perbedaan dalam karakteristik, sumber, dan penerapan hukum adat dan hukum positif menimbulkan tantangan dalam mencapai

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101642

² Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Heru Harianto, "Pluralisme Hukum Di Indonesia," Inanews.Com, 2020 hlm. 1-2.

⁵ Gary F. Bell, "Multiculturalism in Law Is Legal Pluralism – Lessons from Indonesia, Singapore and Canada," Singapore Journal of Legal Studies, no. December 2007 (2006).

harmonisasi antara keduanya dalam konteks pengaturan pemerintahan desa. Menurut Mashuri Mashab, apabila membicarakan desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian:

Pertama, pengertian secara sosiologis yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, di mana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologi tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana. Pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.

Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitarnya. Dalam pengertian kedua ini, desa merupakan suatu lingkungan ekonomi, di mana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ketiga, pengertian secara politik, di mana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan desa.⁶

Nagori atau sebutan-sebutan lain dari Desa yang sangat beragam di Indonesia. Pada awalnya desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut *self-governing community*, sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, baru dikenal pada masa kolonial Belanda.⁷

Setiap daerah kabupaten/kota di provinsi terdapat satuan pemerintah daerah terendah yang disebut dengan Desa dan Kelurahan. meskipun desa dan kelurahan sering disebut sama karena sama-sama satuan pemerintah terendah, namun keduanya memiliki status berbeda. Desa atau Nagori adalah satuan pemerintah yang diberi hak

otonomi untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sehingga merupakan badan hukum. Sementara itu, kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan tempat beroperasinya pelayanan pemerintah dari pemerintah kabupaten/kota setempat.

Nagori, secara sosiologis maupun politis memiliki posisi yang kuat, dengan jumlah sekitar 386 (tiga ratus delapan puluh enam) Nagori dan sekitar 27 (dua puluh tujuh) kelurahan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia di kabupaten Simalungun sebagian besar hidup di desa. Dengan demikian, posisi pemerintah Nagori pun memiliki arti strategis, karena posisinya yang paling dekat dengan masyarakat. Dalam sejarah pengaturan tentang desa yang mengatur secara khusus tentang desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya terdiri dari tiga undang-undang yaitu, Undang-undang Nomor 19 tahun 1965 Tentang Desa praja, Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, dan terakhir Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Selebihnya pengaturan tentang desa diatur menjadi satu dengan pengaturan Pemerintah Daerah, seperti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, di mana di dalamnya memuat beberapa pasal yang menyangkut pemerintah desa. Nagori atau Desa dalam penegakan dan pelestarian diberikan kewenangan otonomi dan tata pemerintahannya, yang diatur dan dikelola berdasarkan atas hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui sah oleh Undang-undang Dasar tahun 1945 berdasarkan Pasal 18B ayat (1) dan Ayat (2), Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, dan diakui dan dihormatinya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya desa diakui kemandiriannya berdasarkan hak asal-usulnya sehingga dibiarkan untuk tumbuh dan berkembang di luar susunan struktur Negara.⁸

Hukum adat di Nagori ketika bertemu dengan sistem hukum modern, timbul tantangan dalam harmonisasi kedua sistem tersebut, terutama dalam

⁶ Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013 hlm. 1-2.

⁷ Sutoro Eko, "Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan

Otonomi Desa", dalam Soetandyo Wignosurbroto dkk (Tim Penulis), *Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 tahun*, Institute for Local Developmet dan Yayasan Tifa, Jakarta, 2005 hlm. 444.

⁸ Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 11.

memastikan bahwa penegakan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional.

Nagori secara umum sebagai pemerintah desa tentu terdapat kegiatan administrasi dan paling besar fungsi di sini, administrasi dalam arti luas merupakan proses kerja sama dua orang atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan pengertian administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan catat-mencatat, surat menyurat, mengetik, dan lain-lain atau dapat dikatakan kegiatan yang berhubungan dengan ketatausahaan. Administrasi yang dilaksanakan di desa disebut administrasi pemerintahan desa.

Permendagri No. 47 Tahun 2016 menjelaskan administrasi pemerintahan desa dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi pemerintahan desa merupakan arti sempit dari pengertian administrasi.

Ruang lingkup administrasi pemerintahan desa terdiri atas lima administrasi, yaitu administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya.⁹ Pelaksanaan administrasi di desa dapat dikembangkan sesuai dengan budaya wilayah tersebut.

Undang-undang Pemerintahan Desa (UU No. 6 Tahun 2014) memang mengatur tentang pengaturan pemerintahan desa di Indonesia. Namun, dalam pengaturan pemerintahan desa, terdapat pengaruh hukum adat yang perlu diperhatikan. Berikut adalah keterkaitan antara Undang-undang Pemerintahan Desa dengan pengaruh hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa dari perspektif normatif dan tantangan yang muncul dalam mencapai harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif.¹⁰

1. Undang-undang Pemerintahan Desa mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Hal ini sejalan dengan pengaruh hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa dari perspektif normatif.
2. Undang-undang Pemerintahan Desa memberikan pengakuan formal terhadap desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Hal ini dapat membantu

mengatasi tantangan dalam mengintegrasikan hukum adat dan hukum positif dalam pemerintahan desa.

3. Undang-undang Pemerintahan Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.
4. Tantangan dalam mengintegrasikan hukum adat dan hukum positif dalam pemerintahan desa mencakup perbedaan antara sumber, asas, dan prosedur hukum, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang hukum adat, dan kurangnya pengakuan formal terhadap hukum adat. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan upaya-upaya seperti peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang hukum adat, pengakuan formal terhadap hukum adat, harmonisasi ketentuan, mekanisme penyelesaian sengketa, penguatan kapasitas pemangku kepentingan, dan kolaborasi dengan masyarakat adat, pemerintah desa, lembaga hukum positif, dan akademis.

Studi tentang pengaruh hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa dari perspektif normatif bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana hukum adat mempengaruhi kebijakan, struktur, dan proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan desa.

Pendekatan normatif melibatkan analisis norma dan prinsip hukum yang berlaku untuk memahami pengaruh hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa. Permasalahan yang muncul dalam konteks ini adalah mencapai harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif. Harmonisasi ini melibatkan upaya untuk menyelaraskan prinsip-prinsip dan norma hukum adat dengan prinsip-prinsip dan norma hukum positif yang berlaku di tingkat nasional.

Konteks hukum ketatanegaraan, dalam peran hukum adat sering kali dipandang sebagai bagian integral dari sistem hukum Nasional yang diakui oleh Konstitusi. Menurut para ahli, hukum adat memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan antara norma-norma tradisional yang hidup dalam masyarakat dan hukum Negara yang diatur secara formal. Usep Ranawidjaya

⁹ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, hlm. 4-5.

¹⁰ Fatkhul Muin dan Rully Syahrul Mucharom, "Desa Dan

misalnya, berpendapat masyarakat hukum adat tidak hanya memiliki aturan-aturan hukum pada bidang hukum privat saja. Melainkan juga memiliki aturan-aturan hukum yang bersifat publik ketatanegaraan. Peraturan-peraturan adat yang bersifat publik ketatanegaraan sebagai hukum tata negara adat atau hukum adat ketatanegaraan.¹¹

Hukum adat ketatanegaraan adalah segala aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang tata susunan masyarakat adat, bentuk-bentuk masyarakat (persekutuan) hukum adat, alat-alat perlengkapan (perangkat), susunan jabatan dan tugas masing-masing anggota perlengkapan persekutuan adat, majelis kerapatan adat, dan tidak lupa harta kekayaan persekutuan masyarakat adat.¹²

Eksistensi hukum adat ini baik ditelisik dalam konstitusi maupun dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan juga beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sudah begitu banyak dijumpai. Namun bagaimanakah implementasi eksistensi hukum adat dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia saat ini di tengah gempuran era globalisasi, budaya asing dan kecanggihan teknologi.

Nagori dalam mencapai harmonisasi ini tantangan utama meliputi perbedaan antara hukum adat dan hukum positif dalam hal sumber hukum, asas-asas hukum, prosedur hukum, serta ketidakselarasan atau konflik antara norma dan aturan hukum adat dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Nagori juga melibatkan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum adat di kalangan aparat pemerintah desa, serta kekurangan kapasitas untuk menerapkan dan menafsirkan hukum adat dengan benar. Pengaruh perubahan sosial, ekonomi, dan budaya juga dapat mempengaruhi praktik hukum adat di dalam pemerintahan desa.

Pemerintah Desa diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang hukum adat dan hukum positif, serta upaya yang berkelanjutan untuk mencapai harmonisasi yang dapat mendukung pemerintahan desa yang efektif dan inklusif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Nagori dalam Sistem Hukum dan Pemerintahan di Kabupaten Simalungun?

2. Bagaimana Penegakan dan Pelestarian Hukum Adat oleh Nagori dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian Hukum Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Nagori dalam Sistem Hukum dan Pemerintahan di Kabupaten Simalungun

Nagori memainkan peran sentral dalam pemerintahan lokal di Kabupaten Simalungun dikarenakan memiliki fungsi sebagai lembaga yang menjaga keberlangsungan dari hak-hak masyarakat seperti hukum adat, adat istiadat dan juga sebagai bagian dari pemerintah yang diakui secara legal dalam kerangka otonom daerah. Kedudukan ini juga terkait dengan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, ayat (1) dan (2) dijelaskan,¹³

- 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
- 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Artinya, Nagori diakui dalam konteks hukum sebagai suatu kesatuan masyarakat yang berhak menjalankan hukum adatnya, namun dalam batas-batas yang diatur oleh negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 4 juga semakin menguatkan Kedudukan Nagori sebagai pemerintah Desa di Kabupaten Simalungun.¹⁴

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagaman sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹¹ Usep Ranawidjaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Indonesia, 1989 hlm. 20.

¹² Tolib Setiady, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Jakarta, Alfabeta, 2008, hlm. 377.

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 Pasal 18B, hlm.11.

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. hlm. 3.

2. Memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintah Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintah Desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan Nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan Nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Pasal 4A mempertegas keberadaan Nagori yang sudah ada sebelum Negara Republik Indonesia ini terbentuk, dan layak di lestariakan keberadaannya sebagai pemerintahan desa.

Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Kedudukan Nagori sejak tahun 2000 melalui Peraturan Daerah. Adapun Peraturan Daerah mengenai Kedudukan Nagori tersebut adalah;

- A. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun nomor 18 tahun 2000 Tentang Peraturan Nagori di Kabupaten Simalungun.
- B. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun nomor 20 tahun 2000 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Kabupaten Simalungun.
- C. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun nomor 6 tahun 2016 Tentang Nagori
- D. Peraturan Bupati Simalungun nomor 28 tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Nagori Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagori di Kabupaten Simalungun.

Semua Peraturan-peraturan Daerah yang telah disebutkan tegas mengenai Kedudukan Nagori yang berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal sebagai entitas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Nagori diakui adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Tentang Kewenangan Nagori dalam Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Kabupaten Simalungun, sudah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun nomor 20 tahun 2000 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Kabupaten Simalungun. Juga menegaskan kedudukan Nagori adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Simalungun.

Peraturan-peraturan tersebut mengenai Nagori, namun masing-masing Peraturan memiliki posisi masing-masing, baik itu sebagai Pelestari adat budaya, tata cara pelaksanaan, dan prosedur pengaturan mengenai Nagori sendiri. Sehingga menghindari Lex Posterior Derogat Legi Priori yang artinya hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama.

Konsiderans peraturan tersebut, terdapat pengakuan penting terhadap Nagori, yang merujuk pada hak-hak dan kewenangan. Nagori didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul. Ini menunjukkan bahwa Nagori tidak hanya memiliki peran sosial budaya, tetapi juga secara formal diakui dalam kerangka hukum pemerintahan daerah.¹⁶

Peraturan Bupati Simalungun nomor 28 tahun 2020 mengatur tentang kewenangan Nagori yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagori. Dalam Pasal 3, dijelaskan bahwa kewenangan Nagori meliputi sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, dan pengelolaan tanah kas Nagori. Hal ini

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun nomor 6 tahun 2016 Tentang Nagori, hlm. 2.

¹⁶ Ibid., hlm. 2.

menunjukkan pentingnya Nagori dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan lokal yang bersifat langsung dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.¹⁷

Nagori berfungsi sebagai bagian dari pemerintahan lokal yang terintegrasi dalam struktur pemerintahan kabupaten. Pasal 6 peraturan ini menegaskan bahwa pemerintah kabupaten melakukan sosialisasi daftar kewenangan Nagori kepada pemerintah Nagori dan Maujana Nagori, yang menunjukkan adanya interaksi dan kolaborasi antara pemerintahan Nagori dan pemerintah daerah. Dengan demikian, Nagori tidak beroperasi secara terpisah, tetapi memiliki hubungan yang sinergis dengan pemerintah formal dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik.¹⁸

Nagori mengenai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun nomor 6 tahun 2016 Tentang Nagori, ialah sebagai berikut:¹⁹

Pasal 12

- 1) Kewenangan Nagori meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagori, pelaksanaan pembangunan Nagori, pembinaan kemasyarakatan Nagori, dan pemberdayaan masyarakat Nagori berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Nagori.
- 2) *Jenis kewenangan Nagori meliputi:*
 - a) *kewenangan berdasarkan hak asal usul;*
 - b) *kewenangan lokal berskala Nagori;*
 - c) *kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;* dan
 - d) *kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 13

- 1) *Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagori sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Nagori.*

- 2) *Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf c dan huruf d diurus oleh Nagori.*
- 3) *Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Nagori meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Nagori, pelaksanaan Pembangunan Nagori, pembinaan kemasyarakatan Nagori, dan pemberdayaan masyarakat Nagori.*
- 4) *Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai biaya.*

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan Nagori diatur dan dilaksanakan dengan Peraturan Bupati.

Susunan Pemerintahan Nagori sendiri seperti halnya Pangulu, Tungkot Nagori, dan Maujana Nagori sudah diatur juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun nomor 6 tahun 2016 Tentang Nagori.²⁰ Dalam penelitian: "Sosialisasi Peranan Maujana Nagori Dalam Membina Harmonisasi Kehidupan Masyarakat Yang Multietnik Di Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Peranan Maujana Nagori dalam Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat yang Multietnik" oleh Dr. Corry Purba, Ulung Napitulu, Marheni K.D. Matondang, Rosmeri Saragih, Erwin Purba, Ade Mey Lisca Nasution, dan Desyar Tania Apelin Saragih mendapati bahwa; Maujana Nagori bersama kepala nagori atau di Kabupaten Simalungun disebut dengan Pangulu menetapkan peraturan nagori; menetapkan anggaran pendapatan nagori; membentuk lembaga-lembaga nagori lainnya sesuai dengan kebutuhan; menetapkan badan usaha nagori; menetapkan pelaksanaan peraturan nagori yang ditetapkan dengan keputusan kepala nagori.

Oleh karena itulah, keberadaan Maujana Nagori amat strategis sebagai mitra pemerintah nagori dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan. Selain itu Maujana Nagori juga bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.²¹

¹⁷ Peraturan Bupati Simalungun Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Nagori Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Nagori Di Kabupaten Simalungun, hlm. 5.

¹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun nomor 6 tahun 2016 Tentang Nagori, hlm. 5.

¹⁹ Ibid., hlm. 9-10.

²⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun nomor 6 tahun

2016 Tentang Nagori Susunan Organisasi Pemerintah Nagori, hlm. 11.

²¹ Corry Purba, dkk.; Jurnal Pengabdian Masyarakat : Sapangambe manoktok hitei "Sosialisai Peranan Maujana Nagori dalam Membina Harmonisasi Kehidupan Masyarakat yang Multietnik di Nagori Pematang Simalungun kecamatan Siantar. Volume 2, No.1 Maret 2022 diakses 30 September 2024

Lembaga adat diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun nomor 20 tahun 2000 Pasal 8.²² Kedudukan Nagori dalam sistem hukum dan pemerintahan di Kabupaten Simalungun menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat dan hak-hak mereka dalam kerangka hukum nasional. Melalui Peraturan Bupati Simalungun Nomor 28 Tahun 2020, Nagori diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan yang bersifat lokal, sehingga memperkuat posisi Nagori sebagai lembaga penegak hukum adat yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat setempat. Hal ini menjadi penting dalam upaya menjaga identitas budaya dan kearifan lokal di tengah arus modernisasi.

B. Penegakan dan Pelestarian Hukum Adat oleh Nagori dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan

Penegakan hukum adat oleh Nagori di Kabupaten Simalungun memiliki dasar yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai unit pemerintahan setingkat kelurahan, Nagori tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki peran penting dalam menegakkan hukum adat. Sebagai contoh, dalam penyelesaian sengketa tanah adat, Nagori sering menjadi forum utama bagi masyarakat adat untuk menyelesaikan masalah mereka sesuai dengan nilai dan norma adat. Hal ini sejalan dengan peraturan daerah yang memberikan kewenangan khusus kepada Nagori untuk mengatur urusan lokal dan adat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun nomor 20 tahun 2000 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat di Kabupaten Simalungun. Hal ini dilakukan untuk menindak lanjuti Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.²³

Pasal 111

(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang ini.

(2) Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan adat istiadat Desa.

Penetapan ini juga di dukung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa Pasal 43:²⁴ Pemerintah daerah dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat di wilayahnya.

Nagori secara Nasional memiliki dasar-dasar Hukum yang memperkuat posisi Nagori dalam menjaga dan melestarikan hak-hak masyarakat adat yang ada di Kabupaten Simalungun. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun, Memutuskan, Menetapkan: Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun tentang Pemberdayaan, Pelestari dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Kabupaten Simalungun. Ditetapkan di Pematang Siantar, Tertanggal 21 Desember tahun 2000.

Penulis akan menjabarkan Peran Nagori dalam Pelestarian Hukum Adat ataupun Adat istiadat yang telah ditetapkan, yang terkandung dalam Pasal dan Ayat Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 20 Tahun 2000 Sebagai berikut:

Pasal 1E menyatakan bahwa Nagori merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Hal ini menegaskan kedudukan Nagori sebagai institusi adat yang memiliki fungsi administratif sekaligus sebagai lembaga adat.

Pasal 1K mendefinisikan pelestarian adat sebagai upaya menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya, termasuk etika, moral, dan adat istiadat agar tetap terjaga dan berkelanjutan.⁵⁷ Pelestarian ini dilakukan dengan melibatkan berbagai level pemerintahan, dari Kepala Daerah hingga Pangulu atau Lurah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Selanjutnya, Pasal 3 menekankan bahwa pemberdayaan dan pelestarian adat istiadat dilakukan melalui kebijakan yang

²² Kabupaten Simalungun nomor 20 tahun 2000 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Kabupaten Simalungun, hlm. 98

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 111.

²⁴ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Bagian Pertama Lembaga Adat, Pasal 43.

disusun bersama pemerintah setempat dan tokoh adat.

Pemerintah di setiap tingkatan, dari kabupaten hingga kelurahan, berperan dalam mendukung keberlangsungan adat melalui kebijakan yang efektif, setelah dilakukan musyawarah dengan pimpinan adat di wilayah tersebut. Pasal 4 menyebutkan pentingnya dukungan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah, camat, dan Pangulu/Lurah untuk menunjang peran lembaga adat dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat. Pasal 5 menekankan bahwa pemberdayaan ini harus sejalan dengan Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bertujuan menjaga kelestarian budaya daerah yang juga berkontribusi pada kekayaan budaya nasional.²⁵

Pasal 6 menegaskan bahwa prioritas pemberdayaan dan pelestarian adat istiadat diarahkan pada adat Simalungun dan Lembaga Adat Partuha Maujana Simalungun, meskipun terbuka kemungkinan untuk lembaga adat lainnya. Terakhir, Pasal 7 menjelaskan bahwa tujuan pemberdayaan adat adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan ketahanan nasional, serta untuk mendorong kesejahteraan masyarakat setempat.²⁶

Nagori memiliki posisi unik dalam sistem ketatanegaraan karena menjalankan dua fungsi utama: sebagai unit pemerintahan formal di tingkat lokal dan sebagai penjaga hukum adat. Dengan diberi kewenangan khusus melalui peraturan daerah, Nagori berperan dalam menjaga keseimbangan antara sistem pemerintahan modern dan adat istiadat lokal, yang mencerminkan pluralisme hukum dan penghormatan terhadap otonomi daerah di Indonesia.

Lembaga Adat di Nagori berfungsi sebagai wadah organisasi permusyawaratan yang di pimpin pemangku adat, Seperti Partuha Maujana Simalungun. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), lembaga ini berada di luar susunan organisasi pemerintahan, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun Nagori/Kelurahan. Dengan kedudukan ini, Lembaga Adat memiliki peran penting dalam menyuarakan aspirasi masyarakat adat dan berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah.

Tugas Lembaga Adat, seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2), meliputi:

- 1) Menampung dan Menyalurkan Pendapat Masyarakat:
- 2) Memberdayakan dan Melestarikan Adat Istiadat:
- 3) Menciptakan Hubungan yang Harmonis:.

Pasal 9, Lembaga Adat memiliki hak dan kewenangan sebagai berikut:

- 1) Mewakili Masyarakat Adat: Lembaga Adat memiliki hak untuk mewakili masyarakat adat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan mereka.
- 2) Mengelola Hak-hak Adat: Lembaga ini berwenang untuk mengelola hak hak adat dan harta kekayaan adat guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 3) Menyelesaikan Perselisihan: Lembaga Adat bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan adat istiadat, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Adat juga memiliki kewajiban, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (2), antara lain:²⁷

- 1) Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan:
- 2) Memelihara Stabilitas Nasional:
- 3) Menjamin Kebinekaan:

Lembaga Adat di Nagori secara keseluruhan memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem pemerintahan dan sosial masyarakat. Tugas, hak, dan kewenangan yang diemban oleh lembaga ini sangat penting dalam menjaga pelestarian hukum adat serta memperkuat hubungan antara masyarakat adat dan pemerintah. Dengan melaksanakan fungsi dan tanggung jawab ini, Lembaga Adat diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan dan keberlangsungan budaya masyarakat Simalungun.

Salah satu contoh konkret penegakan hukum yang melibatkan hubungan antara hukum adat dan hukum nasional terjadi dalam Putusan nomor 155/Pid.B/LH/2024/PN Sim. Dalam kasus ini, terdakwa Sorbatua Siallagan dinyatakan bersalah karena secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, dan menduduki kawasan hutan

²⁵ Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat di Kabupaten Simalungun, hlm. 97.

²⁶ Ibid., hlm. 98-99.

²⁷ Ibid., hlm. 100.

yang dilindungi. Terdakwa melanggar Pasal 36 angka 19 jo. Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 36 angka 17 jo. Pasal 50 ayat (2) huruf a dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur larangan pendudukan tanah negara tanpa izin resmi. Pengadilan menilai bahwa tindakan terdakwa merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.²⁸

Dalam rangka memperjelas status lahan yang disengketakan, pengadilan memanggil dua tokoh adat penting, yakni Pangulu Nagori Pondok Buluh sebagai kepala pemerintahan Nagori dan Partuha Maujana Simalungun sebagai lembaga adat tertinggi di Simalungun, untuk memberikan kesaksian. Pangulu memberikan keterangan; Bahwa tidak ada sama sekali yang menyatakan ada tanah adat yang berada di wilayah Nagori Pondok Buluh berdasarkan data yang ada di Kantor Nagori Pondok Buluh yang digunakan oleh terdakwa, sementara Partuha Maujana Simalungun menjelaskan pandangan adat mengenai hak-hak pengelolaan tanah di wilayah tersebut. Berdasarkan keterangan saksi, tanah yang diduduki terdakwa secara adat dikenal sebagai wilayah yang dilindungi, dan meskipun ada klaim adat di masa lalu, statusnya sebagai bekas Swapraja tidak bisa dipungkiri.

Kasus ini menyoroiti bagaimana hukum adat dan hukum nasional berinteraksi dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Dari satu sisi, terdakwa didakwa atas pelanggaran undang-undang nasional yang secara tegas melarang penguasaan kawasan hutan tanpa izin. Namun, keterlibatan tokoh-tokoh adat dalam proses pengadilan menunjukkan bahwa hukum adat masih memainkan peran penting dalam memberikan konteks dan memperjelas status sosial-budaya dari tanah yang disengketakan. Pangulu Nagori dan Partuha Maujana Simalungun dihadirkan untuk memberikan perspektif mengenai kedudukan tanah menurut hukum adat, yang mencerminkan bahwa pengadilan formal tetap menghargai hukum adat dalam memutuskan perkara.

Perspektif hukum ketatanegaraan, ini menunjukkan bahwa Nagori, sebagai unit pemerintahan berbasis adat, memiliki peran yang unik dan tetap dihormati dalam struktur pemerintahan yang lebih luas. Sistem hukum ketatanegaraan Indonesia memberikan ruang bagi eksistensi hukum adat di samping hukum nasional, dan kasus ini menjadi contoh bagaimana

interaksi antara keduanya berjalan secara efektif. Nagori melalui Pangulu dan Partuha Maujana Simalungun, tidak hanya menjalankan fungsi sosial-budaya dalam masyarakat adat, tetapi juga berkontribusi pada proses peradilan yang berlandaskan hukum nasional. Dengan demikian, sinergi antara hukum adat dan hukum negara mencerminkan prinsip-prinsip otonomi daerah dan pluralisme hukum yang dijamin oleh konstitusi Indonesia.

Keputusan pengadilan dalam kasus ini menguatkan bahwa pelanggaran terhadap kawasan hutan tetap menjadi kewenangan hukum nasional, namun tetap memberi tempat bagi pertimbangan hukum adat untuk memberikan keterangan yang relevan. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum adat dan peran Nagori dalam sistem ketatanegaraan tetap relevan, terutama dalam menyelesaikan sengketa tanah yang melibatkan klaim tanah adat.

Mengenai Status Tanah Swapraja di Simalungun sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan demikian:

Tanah yang ditetapkan Undang-Undang atau Penetapan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berasal dari:

- a) penghapusan tanah partikelir;
- b) nasionalisasi perusahaan milik belanda;
- c) pengambilan tanah untuk keperluan penguasaan perang;
- d) pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak barat;
- e) swapraja atau bekas swapraja, konsesi atau sewa tanah bekas swapraja;
- f) Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB) atau Penegasan Status Rumah/Tanah Kepunyaan Badan-badan Hukum yang Ditinggalkan Direksi/Pengurusnya (Prk.5);
- g) pencabutan Hak Atas Tanah dan benda-benda yang ada di atasnya;
- h) penguasaan Tanah Negara; dan/atau
- i) akibat bencana alam.

²⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: Putusan Nomor 155/Pid.B/Lh/2024/Pn Sim.

Kabupaten Simalungun memang merupakan bekas Swapraja tidak memiliki tanah adat, namun untuk hukum adat seperti pernikahan, perceraian, pembagian warisan, dan hukum adat lainnya diakui dan dihormati keberadaannya. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun nomor 20 tahun 2000 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Kabupaten Simalungun Pasal 1. Nagori, Maujana Nagori dan Lembaga Adat saling melengkapi menjunjung tinggi Undang Undang Dasar 1945.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Kedudukan Nagori dalam Sistem Pemerintahan Daerah, Nagori di Kabupaten Simalungun memiliki kedudukan yang istimewa sebagai satuan pemerintahan terendah yang mempertahankan warisan budaya serta struktur sosial masyarakat tradisional. Nagori tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif, tetapi juga memiliki kewenangan tertentu dalam mengelola urusan internal masyarakat berdasarkan adat setempat. Kedudukan ini mencerminkan upaya pelestarian budaya dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam lingkup pemerintahan daerah, yang didukung oleh otonomi daerah untuk memperkuat posisi lembaga-lembaga adat. Secara hukum, Nagori diakui sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang memiliki hak dan kewenangan untuk menjalankan adat istiadat setempat, sekaligus harus menaati peraturan yang ditetapkan pemerintah kabupaten. Kedudukan hukum ini memberikan legitimasi bagi Nagori dalam membuat keputusan yang berdampak pada tatanan sosial dan hukum di komunitas mereka, termasuk dalam penyelesaian sengketa adat.
2. Nagori dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan dalam Penegakan Hukum Adat, Nagori memiliki peran penting sebagai institusi lokal yang menjaga kelangsungan hukum adat di Kabupaten Simalungun. Dalam perspektif hukum ketatanegaraan, Nagori menjalankan fungsi otonom yang memungkinkan mereka menegakkan norma norma adat yang diwariskan secara turun temurun. Dalam perspektif hukum ketatanegaraan, hukum adat yang dijalankan oleh Nagori membantu mengisi celah dalam sistem hukum nasional dengan menghadirkan

mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adaptif dan kontekstual. Hal ini menciptakan sinergi antara hukum adat dan hukum negara, yang memberikan masyarakat opsi penyelesaian konflik yang lebih fleksibel dan efektif. Regulasi negara terkadang berbenturan dengan norma adat, yang dapat mempengaruhi otoritas Nagori dalam menjalankan fungsi penegakan hukum adat.

B. Saran

1. Penelitian mengenai Nagori tentang Kedudukan Nagori dalam Sistem Hukum dan Pemerintahan di Kabupaten Simalungun masih sangat minim, sehingga penulis sulit untuk mendapatkan sumber literatur. Kerja sama dengan universitas setempat atau lembaga riset dapat menjadi langkah awal yang strategis untuk memperkaya sumber literatur. Karena keterbatasan data tertulis, pengumpulan data lapangan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, perangkat Nagori, dan pemerintah daerah dapat menjadi cara yang efektif untuk mendapatkan informasi yang relevan. Observasi langsung terhadap praktik pemerintahan di Nagori juga akan membantu memperkaya data empiris.
2. Penulis menyarankan dalam penelitian mengenai, Penegakan dan Pelestarian Hukum Adat oleh Nagori dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan. Pemerintah daerah atau lembaga penelitian sebaiknya membuat dokumentasi atau arsip khusus yang menyimpan data, dokumen, dan catatan mengenai hukum adat Nagori. Ini penting mengingat keterbatasan literatur yang tersedia dan dapat menjadi sumber rujukan bagi akademisi, praktisi, maupun pemerintah. dokumentasi ini juga dapat berfungsi sebagai tempat penelitian dan pemeliharaan literatur hukum adat, sehingga memudahkan generasi mendatang dalam mempelajari dan mengembangkan hukum adat. Untuk memperkaya data dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Nagori.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andraini Fitika. 2004. *Perbedaan Golongan* Agustono, Dr. Budi, dkk. *Sejarah Etnis Simalungun, Sejak Kerajaan Nagur Sampai Terintegrasinya Pangkuan Provinsi Sumatera Utara 1950*. Medan. CV Sinarta, 2024.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Raja Grafindo, 2018.

Bukido, Dr. Rosadalina S.Ag., M.Hum. *Hukum Adat*. Yogyakarta. CV Budi Utama, 2017.

Dominikus, Rato. *Hukum Adat-suatu pengantar singkat memahami hukum adat di Indonesia*, Yogyakarta. LaksBang 2011.

Ekatjahjana, Widodo, dan Sudaryanto, Totok. *Sumber HTN Formal di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya, 2001.

Ndraha, Taliziduhu. *Dimensi Dimensi Pemerintah Desa*. Jakarta. Bina Aksara 1984.

Purba Tambak, Bandar Alam. *Sejarah Simalungun :Pemerintahan Tradisional, Kolonialisme, Agama, dan Adat Istiadat*. Medan. Simetri Institute, 2019.

R. Van Dijk. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, diterjemahkan oleh A. Soehardi, Cetakan IV, Bandung.

Ranawidjaya, Usep. *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Royani, Esti. *Buku Ajar Hukum Adat*. Yogyakarta. Zahir Publishing, 2022.

Setiadi, Elly M., Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group, 2011.

Soepomo. *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*. Yogyakarta. Gama Press, 1957.

Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, dan Erwin Owan Hermansyah. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang. Penerbit Madza Media, 2021

Tolib Setiady, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Jakarta, Alfabeta, 2008.

Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung. PT. Refika Aditama, 2010.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe. Unimal Press, 2016.

Undang Undang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Bagian Pertama Lembaga Adat

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagori dan Tungkot Nagori di Kabupaten Simalungun

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun nomor 18 tahun 2000 Tentang Peraturan Nagori di Kabupaten Simalungun.

Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat di Kabupaten Simalungun

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagori

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 tahun 2016 tentang Nagori, Susunan Organisasi Pemerintah Nagori

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun nomor 6 tahun 2016 Tentang Nagori

Jurnal

Abubakar, L. *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai*

Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum di Indonesia, jurnal dinamika hukum. vol. 13 no. 2 tahun 2013.

Dr. Corry Purba, dkk.; Jurnal Pengabdian Masyarakat: *Sapangambei manoktok hitei "Sosialisasi Peranan Maujana Nagori dalam Membina Harmonisasi Kehidupan Masyarakat yang Multi-etnik di Nagori Pamatang Simalungun kecamatan Siantar*. Volume 2, No.1 Maret 2022 diakses 30 September 2024.

Dahlan Thaib, 2005, *DIY dalam Perspektif Filosofis, Historis dan Yuridis*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 12/No. 30/September 2005

Evi Oktarina, *Peran hukum adat dalam hukum ketatanegaraan Indonesia*, lex librum : jurnal ilmu hukum Volume 9 Nomor 2 Juni 2023.

Irfan Nur Rahman dkk., *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang*, Jurnal konstitusi, Vol.8, No.5, (Oktober, 2011),

Surya mukti pratama, *Posisi dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis vol. 2, no. 3 Maret 2021.